


Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01 Ringroad, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860700



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Madya

Balikpapan

Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP Melalui Aplikasi E-Registratio

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pencabutan Pengusaha Kena Pajak
2. Membawa Dokumen Pendukung atas alasan yang dipilih di Formulir Pencabutan PKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01 Ringroad, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860700

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

1. Wajib Pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>., memilih menu aplikasi e-Registration dan login pada Aplikasi e- Registration.
2. Wajib Pajak masuk ke menu Pencabutan Pengukuhan PKP, mengisi dan mengirimkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar melalui aplikasie-Registration.
3. Setelah mengisi dan mengirimkan formulir permohonan, Wajib Pajak harus mengirimkan dokumen pendukung ke KPP. Apabila dokumen yang disyaratkan dikirim secara online melalui aplikasi eRegistration, Wajib Pajak mengunggah dan mengirimkan dokumen pendukung melalui sistem yang tersedia pada aplikasi e-Registration. Apabila dokumen pendukung tidak dikirim secara online melalui aplikasi e-Registration, Wajib Pajak mencetak SPD untuk kemudian mengirimkan SPD dan dokumen pendukung ke KPP
4. Petugas Pendaftaran memantau informasi pencabutan pengukuhan PKP pada sistem e-Registration setiap hari kerja.
5. Petugas Pendaftaran menerima SPD dan dokumen pendukung, meneliti kelengkapan, memproses dan melakukan filtering atas isian formulir permohonan yang disampaikan melalui aplikasi e-Registration. Apabila formulir permohonan dan dokumen pendukung tidak benar dan tidak lengkap, Petugas Pendaftaran memberikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui surat elektronik/e-mail (Aplikasi e-Registration) agar Wajib Pajak dapat melengkapi. Apabila permohonan dan dokumen yang disyaratkan benar dan lengkap, Petugas Pendaftaran menerbitkan BPS elektronik dan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration. Berkas permohonan diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
6. Kepala Seksi Pelayanan meneliti berkas permohonan untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan atau verifikasi.
7. Berkas Permohonan selanjutnya diproses melalui SOP Tata Cara Pemeriksaan atau SOP Tata Cara Verifikasi.
8. Petugas Pendaftaran menerima dan merekam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Laporan Hasil Verifikasi (LHV). Berdasarkan LHP atau LHV: a. Wajib Pajak tidak memenuhi syarat untuk dicabut. Petugas Pendaftaran mencetak dan menyampaikan konsep Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP kepada Kepala Seksi Pelayanan. b. Wajib Pajak memenuhi syarat untuk dicabut. 1. Petugas Pendaftaran mencetak Surat Pencabutan Pengukuhan PKP. 2. Dalam hal melebihi batas waktu, Petugas Pendaftaran membuat dan menandatangani konsep Berita Acara Pencabutan Pengukuhan PKP Melewati Batas Waktu. 3. Petugas Pendaftaran menyampaikan konsep Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan/atau Berita Acara Pencabutan Pengukuhan PKP Melewati Batas Waktu kepada Kepala Seksi Pelayanan.
9. Kepala Seksi Pelayanan menerima, meneliti dan menandatangani Surat Penolakan Pencabutan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01 Ringroad, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860700

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

Waktu Penyelesaian

0

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan PKP yang diajukan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Segala Pelayanan Di Kantor Pelayanan Pajak Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat Elektronik

Pengaduan Layanan

Kring Pajak : 1500200